



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1179 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BULAN KETIGA  
BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Daerah sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya penambahan pemberian gaji dan tunjangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meringankan beban hidup Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan Bulan Ketiga Belas Bagi Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU** : Memberikan Gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Besaran Gaji Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai besaran gaji yang diterima pada bulan Juni 2017.
- KETIGA** : Besaran TPP Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai TPP yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017, tanpa adanya pemotongan terhadap hasil kinerja dan kehadiran.
- KEEMPAT** : Gaji dan TPP Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan potongan Pajak Penghasilan dan diberikan paling lambat pada tanggal 20 Juni 2017.

- KELIMA : Pemberian Gaji dan TPP Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD).
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta